



BUPATI PURWAKARTA
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA

NOMOR 1 TAHUN 2026

TENTANG

PENGELOLAAN SAMPAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, negara berkewajiban melakukan perlindungan dan pemberdayaan masyarakat, antara lain melalui penyelenggaraan pengelolaan sampah;
- b. bahwa Pemerintah Daerah mempunyai tanggung jawab bersama masyarakat dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah yang baik sebagai bagian dari upaya menjaga kualitas lingkungan hidup;
- c. bahwa ketentuan mengenai pengelolaan sampah dalam Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Sampah sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan masyarakat serta perkembangan peraturan perundang-undangan dan tata kelola persampahan, sehingga perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara

f i s k r y

Republik Indonesia Nomor 2851);

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah Spesifik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6522);
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Sampah di Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Sampah di Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2016 Nomor 1);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN PURWAKARTA

dan

BUPATI PURWAKARTA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah

f	1	2	6	3	7
---	---	---	---	---	---

pengelolaan khusus.

17. Produsen adalah pelaku usaha yang memproduksi barang yang menggunakan kemasan, mendistribusikan barang yang menggunakan kemasan dan berasal dari impor, atau menjual barang dengan menggunakan wadah yang tidak dapat atau sulit terurai oleh proses alam.
18. Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disebut B3 adalah zat, energi dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan mahluk hidup lain.
19. Pengelola Sampah adalah Orang dan/atau Badan Usaha yang melakukan kegiatan Pengelolaan Sampah.
20. Pengelolaan Sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan Sampah.
21. Pengelolaan Sampah Spesifik adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan
22. Kawasan Berpengelola adalah kawasan yang memiliki pengelola atau penanggung jawab kegiatan dan/atau usaha dan mempunyai struktur organisasi dan memiliki kemampuan untuk mengelola sampah secara mandiri.
23. Kawasan Tidak Berpengelola adalah kawasan yang tidak/belum memiliki pengelola atau penanggung jawab kegiatan dan/atau usaha yang bersifat tetap.
24. Kawasan Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan, yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.
25. Kawasan Komersial adalah pusat perdagangan, pasar, pertokoan, hotel, perkantoran, restoran dan tempat hiburan.
26. Kawasan Industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh perusahaan kawasan industri yang telah memiliki izin usaha kawasan industri.
27. Kawasan Khusus adalah wilayah yang bersifat khusus yang digunakan untuk kepentingan nasional/berskala nasional, misalnya kawasan cagar budaya, taman nasional, pengembangan industri strategis, dan pengembangan teknologi tinggi.
28. Tempat Penampungan Sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat sebelum Sampah diangkut ke

f i s b r f

tempat pendauran ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan Sampah terpadu.

29. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu yang selanjutnya disingkat TPST adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan, dan pemrosesan akhir Sampah.
30. Tempat Pemrosesan Akhir yang selanjutnya disingkat TPA adalah tempat untuk memproses dan mengembalikan Sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.
31. Tempat Pengolahan Sampah dengan Prinsip 3R (*Reduce, Reuse, dan Recycle*) yang selanjutnya disebut TPS-3R adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, dan pendauran ulang skala kawasan.
32. Sub Wilayah Kota yang selanjutnya disingkat SWK adalah wilayah yang secara geografis berada dalam wilayah pelayanan satu sub pusat pelayanan kota.
33. Stasiun Peralihan Antara yang selanjutnya disingkat SPA adalah fasilitas yang digunakan untuk memindahkan sampah dari alat angkut kecil ke alat angkut yang lebih besar.
34. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
35. Bank Sampah adalah tempat pemilahan dan pengumpulan Sampah yang dapat didaur ulang dan atau diguna ulang yang memiliki nilai ekonomi.
36. Sistem Tanggap Darurat adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dalam rangka pengendalian yang meliputi pencegahan dan penanggulangan kecelakaan akibat Pengelolaan Sampah yang tidak benar.
37. Kompensasi adalah pemberian imbalan kepada orang yang terkena dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan penanganan Sampah di tempat pemrosesan akhir Sampah.
38. Badan Layanan Umum Daerah Persampahan yang selanjutnya disingkat BLUD Persampahan adalah Unit Kerja pada SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
39. Lembaga Pengelola Sampah adalah suatu organisasi, non-pemerintah, yang dibentuk untuk membantu tugas Pemerintah Daerah dalam mengelola, mengolah, dan memproses sampah secara bertanggung jawab agar tidak

f l s f s f

menimbulkan bahaya bagi lingkungan dan kesehatan masyarakat, dan bertujuan untuk menciptakan sistem pengelolaan sampah yang lebih mandiri dan tertib.

40. Insentif adalah upaya memberikan dorongan atau daya tarik secara moneter dan/atau nonmoneter kepada setiap Orang ataupun Pemerintah dan Pemerintah Daerah agar melakukan kegiatan mengurangi Sampah, sehingga berdampak positif pada kesehatan, lingkungan hidup, dan/atau masyarakat.
41. Disinsentif adalah pengenaan beban atau ancaman secara moneter dan/atau nonmoneter kepada setiap Orang ataupun Pemerintah dan Pemerintah Daerah agar mengurangi menghasilkan Sampah yang berdampak negatif pada kesehatan, lingkungan hidup, dan/atau masyarakat.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini bertujuan mewujudkan pengelolaan sampah yang sistematis, menyeluruh, dan berkelanjutan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat, kualitas lingkungan hidup, serta menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah.

Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. tugas dan wewenang;
- b. hak dan kewajiban;
- c. kebijakan, strategi, dan perencanaan;
- d. penyelenggaraan pengelolaan sampah;
- e. sistem Informasi;
- f. kelembagaan dan kerjasama;
- g. insentif dan disinsentif;
- h. partisipasi masyarakat;
- i. pembinaan dan pengawasan;
- j. sistem tanggap darurat;
- k. penyelesaian sengketa;
- l. larangan dan sanksi administratif;
- m. pembiayaan dan kompensasi;
- n. ketentuan penyidikan;
- o. ketentuan pidana; dan
- p. ketentuan penutup.

BAB II


TUGAS DAN WEWENANG

Bagian Kesatu

Tugas

Pasal 4

- (1) Tugas penyelenggaraan pengelolaan sampah dilakukan



oleh:

- a. Pemerintah Daerah; dan
 - b. Pemerintah Desa.
- (2) Tugas Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a menjamin terselenggaranya perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan penyelenggaraan pengelolaan sampah dari hulu ke hilir secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.
- (3) Tugas Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. menumbuhkembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah;
 - b. melakukan penelitian dan pengembangan teknologi pengurangan dan penanganan sampah;
 - c. memfasilitasi, mengembangkan, dan melaksanakan upaya pengurangan, penanganan, dan pemanfaatan sampah;
 - d. melaksanakan pengelolaan sampah dan memfasilitasi penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan sampah;
 - e. mendorong dan memfasilitasi pengembangan manfaat hasil pengolahan sampah;
 - f. memfasilitasi penerapan teknologi spesifik lokal yang berkembang pada masyarakat setempat untuk mengurangi dan menangani sampah;
 - g. melakukan koordinasi dengan lembaga pemerintah, pemerintah daerah lainnya, masyarakat, kelompok masyarakat dan dunia usaha agar terdapat keterpaduan dalam pengelolaan sampah;
 - h. penyediaan pendanaan berupa alokasi anggaran pengelolaan sampah dalam anggaran pendapatan dan belanja Daerah sesuai kebutuhan; dan
 - i. menyediakan unit pelayanan pengaduan masyarakat.
- (4) Penyelenggaraan pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi aspek kelembagaan, teknis operasional, pembiayaan, regulasi dan keterlibatan masyarakat.
- (5) Tugas kecamatan sebagai unsur Pemerintah Daerah meliputi:
- a. meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah;
 - b. melakukan fasilitasi perencanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sampah dengan kelurahan dan lembaga pengelola sampah kelurahan;
 - c. melakukan koordinasi dan sinkronisasi program kerja antar lembaga, masyarakat, dan dunia usaha dalam pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat

114683

- dalam pengelolaan sampah; dan
- d. melakukan perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan penanganan sampah yang di delegasikan oleh Bupati melalui Perangkat Daerah kepada kecamatan.
- (6) Tugas kelurahan sebagai unsur Pemerintah Daerah meliputi:
- a. melakukan perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan pengelolaan sampah di wilayahnya;
 - b. meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah;
 - c. melakukan fasilitasi perencanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sampah di tingkat lingkungan dengan RW dan RT; dan
 - d. melakukan koordinasi dengan kecamatan dalam pengelolaan sampah dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan.
- (7) Tugas desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi
- a. meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah;
 - b. melakukan fasilitasi kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sampah dengan lembaga pengelola sampah desa;
 - c. melakukan Pengelolaan Sampah di wilayahnya; dan
 - d. melakukan koordinasi dengan RW dan RT dalam penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sampah di tingkat lingkungan

Bagian Kedua

Wewenang

Pasal 5

- (1) Wewenang penyelenggaraan pengelolaan sampah dilakukan oleh:
- a. Perangkat Daerah; dan
 - b. Desa
- (2) Wewenang Perangkat Daerah dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah berdasarkan kebijakan nasional dan provinsi;
 - b. menyelenggarakan pengelolaan sampah skala Daerah sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat;
 - c. melakukan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain;

115654

- d. menetapkan lokasi TPS, TPST, dan/atau TPA sampah;
 - e. melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala setiap 6 (enam) bulan selama 20 (dua puluh) tahun terhadap TPA sampah dengan sistem pembuangan terbuka yang telah ditutup; dan
 - f. menyusun dan menyelenggarakan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Wewenang kecamatan sebagai unsur Pemerintah Daerah meliputi:
- a. membentuk kelompok pemberdayaan pengelolaan sampah tingkat kecamatan atau lintas kelurahan;
 - b. mendapatkan berbagai informasi dan data yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam mengelola sampah yang dilakukan pemerintah kelurahan; dan
 - c. melakukan evaluasi dan pengawasan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sampah.
- (4) Wewenang kelurahan sebagai unsur Pemerintah Daerah meliputi:
- a. membentuk kelompok pemberdayaan pengelolaan sampah tingkat kelurahan dan/atau RW;
 - b. mendapatkan berbagai informasi dan data yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam mengelola sampah yang dilakukan RW dan RT; dan
 - c. melakukan evaluasi dan pengawasan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sampah;
- (5) Wewenang desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. menyusun dan menetapkan Peraturan Desa pengelolaan sampah;
 - b. penyediaan pendanaan berupa alokasi anggaran pengelolaan sampah dalam APBDes sesuai kebutuhan dan kemampuan keuangan desa;
 - c. membentuk kelembagaan pengelolaan sampah tingkat desa;
 - d. memperoleh informasi dan data yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam mengelola sampah yang dilakukan RT dan RW; dan
 - e. melakukan evaluasi dan pengawasan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sampah.

Handwritten signature in blue ink, appearing to be "F. I. S. G. E. Y." written across a grid of boxes.

BAB III
HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu

Hak

Pasal 6

Setiap Orang berhak:

- a. mendapatkan pelayanan dalam Pengelolaan Sampah secara baik dan berwawasan lingkungan dari Pemerintah Daerah, dan/atau pihak lain yang diberi tanggung jawab untuk memberikan pelayanan;
- b. berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan, penyelenggaraan, dan pengawasan di bidang Pengelolaan Sampah;
- c. memperoleh informasi yang benar, akurat, dan tepat waktu mengenai penyelenggaraan Pengelolaan Sampah;
- d. mendapatkan perlindungan dan Kompensasi karena dampak negatif dari kegiatan TPA Sampah; dan
- e. memperoleh pembinaan agar dapat melaksanakan Pengelolaan Sampah secara baik dan berwawasan lingkungan.

Bagian Kedua

Kewajiban

Paragraf 1

Pemerintah Daerah

Pasal 7

Pemerintah Daerah:

- a. melibatkan masyarakat dan/atau kelompok masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, penyelenggaraan, dan pengawasan di bidang pengelolaan sampah;
- b. menetapkan target pengurangan sampah secara bertahap;
- c. menyediakan fasilitas pengolahan sampah;
- d. melakukan pengolahan sampah secara aman bagi kesehatan dan lingkungan;
- e. memiliki data dan informasi pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga;
- f. menyediakan fasilitas pemilahan sampah paling sedikit 3 (tiga) jenis sampah yaitu sampah organik, sampah anorganik dan sampah B3 Rumah Tangga;
- g. memfasilitasi masyarakat dan dunia usaha dalam mengembangkan dan memanfaatkan hasil daur ulang, pemasaran hasil produk daur ulang, dan guna ulang sampah;

114689

- h. menyediakan pembiayaan penyelenggaraan pengelolaan sampah di dalam kawasan yang tidak berpengelola; dan
- i. memungut retribusi pelayanan kebersihan berupa pelayanan pengelolaan sampah yang disediakan.

Paragraf 2
Setiap Orang

Pasal 8

- (1) Setiap orang dalam rangka pengurangan sampah harus melakukan aktivitas konsumsi dan produksi yang meminimalisir dihasilkannya sampah.
- (2) Setiap Orang harus:
 - a. menangani sampah secara terpisah di rumah, fasilitas, dan setiap kawasan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - b. menggunakan jenis wadah sampah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - c. menempatkan sampah pada wadah sesuai ketentuan yang berlaku;
 - d. mengelola sampah organik baik secara individu maupun komunal;
 - e. mengikuti jadwal dan sistem pengumpulan sampah sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
 - f. memelihara dan menjaga kebersihan saluran drainase, waduk, situ, kolam, sungai, yang terletak di lokasi atau di sempadan tempat tinggal di daerah.

Paragraf 3
Pengelolaan Sampah Kawasan

Pasal 9

- (1) Pengelolaan sampah pada kawasan mencakup:
 - a. Kawasan Berpengelola; dan
 - b. Kawasan Tidak Berpengelola.
- (2) Kawasan Berpengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. kawasan permukiman;
 - b. kawasan komersial;
 - c. kawasan industri dan pergudangan;
 - d. kawasan khusus;
 - e. fasilitas sosial, fasilitas umum dan fasilitas lainnya; dan
 - f. keramaian sesaat.
- (3) Kawasan Tidak Berpengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
 - a. kawasan permukiman tidak berpengelola;
 - b. kawasan komersial tidak berpengelola;



- c. kawasan industri dan pergudangan tidak berpengelola;
 - d. fasilitas sosial, fasilitas umum dan fasilitas lainnya; dan
 - e. keramaian sesaat.
- (4) pengelola sampah pada kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyediakan fasilitas pemilahan sampah.
- (5) Pengelola sampah pada kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV KEBIJAKAN, STRATEGI DAN PERENCANAAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah menyusun kebijakan dan strategi dalam Pengelolaan Sampah di Daerah.
- (2) Kebijakan dan strategi dalam Pengelolaan Sampah di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
- a. arah kebijakan pengurangan dan penanganan Sampah; dan
 - b. program pengurangan dan penanganan Sampah.
- (3) Kebijakan dan Strategi Pengelolaan Sampah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus menjadi acuan bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun dokumen Rencana Pembangunan Daerah.
- (4) Program pengurangan dan penanganan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b memuat target:
- a. pengurangan timbulan Sampah dan prioritas jenis Sampah secara bertahap; dan
 - b. penanganan Sampah untuk setiap kurun waktu tertentu.

Bagian Kedua Kebijakan

Pasal 11

Kebijakan pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a, paling sedikit memuat:

- a. pengelolaan sampah berdasarkan prinsip pembangunan berkelanjutan yang dilakukan melalui:
- 1. efisiensi penggunaan bahan baku dalam sistem produksi dan konsumsi di wilayah Daerah;
 - 2. penanganan sampah secara terdesentralisasi;


1	1	0	1	2	9
---	---	---	---	---	---

3. penanganan sampah secara terpilah;
 4. pengutamakan pengolahan sampah untuk daur ulang material; dan
 5. meminimalkan penggunaan bahan baku yang mengandung bahan berbahaya bagi kesehatan pada proses produksi dan konsumsi bahan baku.
- b. penguatan kelembagaan guna terselenggaranya pengelolaan sampah secara menyeluruh dari hulu ke hilir sesuai dengan prinsip pembangunan berkelanjutan; dan
 - c. pelibatan masyarakat secara terintegrasi dalam setiap aspek pengelolaan sampah.

Bagian Ketiga
Strategi

Pasal 12

- (1) Arah Strategi pengelolaan sampah terdiri atas:
 - a. strategi pengurangan sampah; dan
 - b. strategi penanganan sampah.
- (2) Strategi pengurangan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. penguatan koordinasi dan kerjasama antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
 - b. peningkatan kapasitas kelembagaan, dan sumber daya manusia dalam upaya pengurangan sampah;
 - c. pembentukan sistem informasi;
 - d. penguatan keterlibatan masyarakat melalui komunikasi, informasi, dan edukasi; dan
 - e. penerapan dan pengembangan sistem insentif dan disinsentif dalam penanganan sampah.
- (3) Strategi penanganan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. peningkatan kapasitas kelembagaan, dan sumber daya manusia dalam penanganan sampah;
 - b. pembentukan sistem informasi;
 - c. penguatan keterlibatan masyarakat melalui komunikasi, informasi, dan edukasi;
 - d. penerapan dan pengembangan skema investasi, operasional, dan pemeliharaan;
 - e. penguatan penegakan hukum;
 - f. penguatan keterlibatan dunia usaha melalui kemitraan dalam penanganan sampah;
 - g. penerapan teknologi penanganan sampah yang ramah lingkungan dan tepat guna; dan
 - h. penerapan dan pengembangan sistem insentif dan




disinsentif dalam penanganan sampah.

- (4) Arah strategi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat target dan rencana pengurangan dan penanganan sampah.
- (5) Capaian target pengurangan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diukur dengan indikator:
 - a. besaran penurunan jumlah timbulan sampah per kapita;
 - b. besaran peningkatan jumlah sampah terdaur ulang di sumber sampah; dan
 - c. besaran peningkatan jumlah sampah termanfaatkan kembali di sumber sampah.
- (6) Capaian target penanganan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diukur dengan indikator:
 - a. besaran peningkatan jumlah sampah yang terpilah di sumber sampah;
 - b. besaran peningkatan jumlah sampah yang diangkut ke pusat pengolahan sampah untuk menjadi bahan baku dan/atau sumber energi;
 - c. besaran peningkatan jumlah sampah yang terolah menjadi bahan baku;
 - d. besaran peningkatan jumlah sampah yang termanfaatkan menjadi sumber energi;
 - e. besaran penurunan jumlah sampah yang diangkut ke TPA; dan
 - f. besaran penurunan jumlah sampah yang terproses di TPA.

Bagian Keempat Perencanaan

Pasal 13

- (1) Selain kebijakan dan strategi dalam Pengelolaan Sampah di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Pemerintah Daerah menyusun rencana induk dan studi kelayakan Pengelolaan Sampah di Daerah.
- (2) Rencana induk dan studi kelayakan Pengelolaan Sampah di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. pembatasan timbulan Sampah;
 - b. pendauran ulang Sampah;
 - c. pemanfaatan kembali Sampah;
 - d. pemilahan Sampah;
 - e. pengumpulan Sampah;
 - f. pengangkutan Sampah;
 - g. pengolahan Sampah;
 - h. pemrosesan akhir Sampah; dan



- i. pendanaan.
- (3) Rencana induk dan studi kelayakan Pengelolaan Sampah di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai rencana induk dan studi kelayakan Pengelolaan Sampah di sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB V
PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN SAMPAH

Bagian Kesatu
Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah
Tangga

Paragraf 1
Umum

Pasal 14


Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga meliputi:

- a. pengurangan Sampah; dan
- b. penanganan Sampah.

Paragraf 2
Pengurangan Sampah

Pasal 15

- (1) Pengurangan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a meliputi kegiatan:
 - a. pembatasan timbulan Sampah;
 - b. daur ulang Sampah; dan/atau
 - c. pemanfaatan kembali Sampah.
- (2) Pengurangan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. penetapan target pengurangan Sampah secara bertahap dalam jangka waktu tertentu;
 - b. fasilitasi penerapan teknologi ramah lingkungan;
 - c. fasilitasi penerapan label produk yang ramah lingkungan;
 - d. fasilitasi kegiatan mengguna ulang dan mendaur ulang;
 - e. fasilitasi pemasaran produk daur ulang;
 - f. penggunaan bahan yang dapat diguna ulang, bahan yang dapat didaur ulang, dan/atau bahan yang mudah diurai oleh proses alam; dan/atau
 - g. pengumpulan dan menyerahkan kembali Sampah dari produk dan/atau kemasan yang sudah digunakan.



Pasal 16

Pengurangan sampah sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (1) oleh Pemerintah Daerah dilakukan melalui:

- a. memfasilitasi dan mengembangkan bank sampah, baik bank sampah induk dan bank sampah unit;
- b. memfasilitasi pengembangan pasar produk daur ulang untuk meningkatkan jumlah sampah yang didaur ulang;
- c. fasilitasi kerjasama dengan setiap orang atau pelaku usaha dalam melakukan pendauran ulang sampah; dan
- d. memfasilitasi pemanfaatan sampah melalui pengembangan pasar produk guna ulang.

Pasal 17

Pengurangan sampah sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 oleh Produsen dilakukan melalui:

- a. pengurangan potensi sampah yang berasal dari barang maupun jasa;
- b. penerapan teknologi bersih dan nirlimbah;
- c. pembatasan timbulan sampah yang mengandung B3 dan/atau limbah berbahaya dan beracun;
- d. penerapan teknologi daur ulang yang aman bagi kesehatan dan lingkungan; dan
- e. membantu upaya pengurangan dan pemanfaatan yang dilakukan Pemerintah Daerah dan masyarakat.

Pasal 18

Produsen dalam melaksanakan pengurangan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 menggunakan bahan produksi yang menimbulkan Sampah seminimal mungkin, dapat digunakan ulang, serta dapat didaur ulang, dan/atau mudah diurai oleh proses alam.

Pasal 19

Produsen harus melakukan pembatasan timbulan Sampah dengan:

- a. menyusun rencana dan/atau program pembatasan timbulan Sampah sebagai bagian dari usaha dan/atau kegiatannya; dan/atau
- b. menghasilkan produk dengan menggunakan kemasan yang mudah diurai oleh proses alam dan yang menimbulkan Sampah seminimal mungkin.

Pasal 20

- (1) Produsen harus melakukan pendauran ulang dan pemanfaatan kembali Sampah melalui:

f i s t s y

- a. menyusun program pendauran ulang dan pemanfaatan kembali Sampah sebagai bagian dari usaha dan/atau kegiatannya;
 - b. menggunakan bahan baku produksi yang dapat diguna dan didaur ulang; dan/atau
 - c. menarik kembali Sampah dari produk dan kemasan produk untuk diguna dan didaur ulang.
 - d. melaksanakan kerjasama dengan bank sampah, lembaga pengelola sampah dan pelaku/pegiat sampah lainnya.
- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
- a. teguran tertulis.
 - b. pencabutan izin; dan/atau
 - c. penundaan insentif;

Pasal 21

Masyarakat dalam melakukan kegiatan pengurangan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 menggunakan bahan yang dapat diguna ulang, didaur ulang, dan/atau mudah diurai oleh proses alam.

Paragraf 3

Penanganan Sampah

Pasal 22

Penanganan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b meliputi:

- a. pemilahan;
- b. pengumpulan;
- c. pengolahan; dan
- d. pengangkutan sampah; dan
- e. pemrosesan akhir Sampah.

Pasal 23

- (1) Penanganan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dilakukan dengan cara:
- a. menjaga dan memelihara kebersihan lingkungan dan membuang sampah pada tempatnya;
 - b. melakukan pemilahan sampah di sumber sesuai dengan jenis dan sifatnya;
 - c. menyediakan, menggunakan, memelihara dan menempatkan wadah sampah di lingkungannya yang dapat memudahkan proses pengumpulan, pemindahan dan pengangkutan sampah sesuai dengan jenisnya;
 - d. pengumpulan sampah dari sumber ke TPS;
 - e. pemilahan sampah berdasarkan sifatnya;

11/1/2024


- f. mengikuti jadwal pengumpulan dan pengangkutan sampah; dan
 - g. melakukan upaya pengolahan sampah organik disumber timbulan sampah.
- (2) Penanganan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 oleh produsen dilakukan dengan cara:
- a. memproduksi produk dan kemasan ramah lingkungan;
 - b. memfasilitasi pemilahan dan pendaurulangan sampah;
 - c. membayar biaya kompensasi atas pengolahan sampah kemasan yang tidak didaur ulang;
 - d. optimalisasi penggunaan bahan daur ulang untuk produksi; dan
 - e. menarik kembali kemasan produk yang telah dimanfaatkan oleh konsumen.

Pasal 24

- (1) Setiap orang yang bertanggung jawab melakukan kegiatan pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah harus memiliki sertifikat pelatihan.
- (2) Sertifikat Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Pemerintah Daerah dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemerintah Daerah harus melakukan pengawasan terhadap kapasitas petugas penanganan sampah.

Pasal 25

- (1) Pemilahan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a dilakukan oleh:
 - a. Setiap Orang pada sumbernya;
 - b. pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya; dan
 - c. Pemerintah Daerah.
- (2) Pemilahan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan pengelompokan sampah menjadi paling sedikit 5 (lima) jenis sampah yang terdiri atas:
 - a. Sampah yang mengandung B3 serta limbah B3;
 - b. Sampah yang mudah terurai;
 - c. Sampah yang dapat digunakan kembali;
 - d. Sampah yang dapat didaur ulang; dan
 - e. Sampah lainnya.
- (3) Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya dalam melakukan pemilahan Sampah wajib menyediakan sarana pemilahan Sampah skala kawasan.



- (4) Pemerintah Daerah menyediakan sarana pemilahan Sampah skala Daerah.
- (5) Pemilahan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) menggunakan sarana yang memenuhi persyaratan minimal:
 - a. jumlah sarana sesuai jenis pengelompokan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
 - b. diberi label atau tanda; dan
 - c. bahan, bentuk, dan warna wadah.
- (6) Setiap Orang yang tidak melakukan pemilahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau tertulis.
- (7) Pengelola Kawasan yang tidak melakukan pemilahan sampah dikenakan sanksi administratif, berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan/atau
 - c. pengenaan denda administratif paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Pasal 26

- (1) Pengumpulan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b dilakukan oleh:
 - a. pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya; dan
 - b. Pemerintah Daerah.
- (2) Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya dalam melakukan pengumpulan sampah wajib menyediakan:
 - a. TPS;
 - b. TPS-3R; dan/atau
 - c. alat pengumpul untuk sampah terpilah.
- (3) Pemerintah Daerah menyediakan TPS dan/atau TPS-3R pada wilayah permukiman.
- (4) TPS dan/atau TPS-3R sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) minimal:
 - a. tersedia sarana untuk mengelompokkan Sampah menjadi paling sedikit 5 (lima) jenis Sampah;
 - b. luas lokasi dan kapasitas sesuai kebutuhan;
 - c. lokasinya mudah diakses;
 - d. tidak mencemari lingkungan; dan
 - e. memiliki jadwal pengumpulan dan pengangkutan.
- (5) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan/atau pengelola fasilitas umum, pasar, saluran terbuka, sungai, taman kota menyelenggarakan pengelolaan sampah

f | l | e | b | s | f

berupa kegiatan pengumpulan dan pemindahan sampah ke TPS/TPS 3R/TPST dan/atau ke TPA.

- (6) Pengumpulan sampah di Kawasan Berpengelola wajib dilakukan oleh setiap pengelola kawasan.
- (7) Pengumpulan sampah di Kawasan Tidak Berpengelola dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (8) Sampah diserahkan kepada petugas pengumpul sampah.
- (9) Pengumpulan sampah spesifik dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (10) Pengumpulan sampah spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dapat dilakukan oleh Pengelola Kawasan dan/atau Badan Usaha yang memiliki izin dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (11) Pengelola Kawasan yang tidak melakukan pengumpulan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran tertulis; dan/atau
 - b. denda administratif paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Pasal 27

- (1) Fasilitas pengumpulan sampah terdiri atas:
 - a. TPS
 - b. TPS 3R; dan/atau
 - c. prasarana pengumpulan.
- (2) Pengelola Kawasan Berpengelola wajib menyediakan fasilitas pengumpulan sampah dan tempat penampungan sampah spesifik di kawasan yang dikelola.
- (3) Pemerintah Daerah wajib menyediakan fasilitas pengumpulan sampah di Kawasan Tidak Berpengelola dalam jumlah yang cukup, sesuai dengan Rencana Induk Pengelolaan Sampah.
- (4) Pengumpulan sampah spesifik ditempatkan pada Fasilitas Penampungan Sampah Spesifik (FPSS) yang dirancang khusus untuk penyimpanan sampah spesifik dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

- (1) Pengolahan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf c meliputi kegiatan:
 - a. pemadatan;
 - b. pengomposan;
 - c. daur ulang materi;
 - d. daur ulang energi. dan/atau

file by

- e. pengolahan sampah lainnya dengan teknologi ramah lingkungan.
- (2) Pengolahan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
 - a. Setiap Orang pada sumbernya;
 - b. pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya; dan
 - c. Pemerintah Daerah.
- (3) Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya harus menyediakan fasilitas pengolahan Sampah skala kawasan berupa TPS-3R.
- (4) Pemerintah Daerah menyediakan fasilitas pengolahan Sampah pada wilayah permukiman berupa:
 - a. TPS-3R;
 - b. SPA;
 - c. TPA; dan/atau
 - d. TPST.

Pasal 29

- (1) Kegiatan pengolahan sampah dapat dilakukan pada skala:
 - a. Daerah;
 - b. SWK;
 - c. kawasan; atau
 - d. sumber.
- (2) Pemerintah Daerah menyediakan fasilitas pengolahan sampah skala Daerah berupa:
 - a. TPS 3R;
 - b. SPA;
 - c. PDU; dan/atau
 - d. TPST.
- (3) Pengolahan sampah di skala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dilakukan pada sarana:
 - a. TPS 3R;
 - b. SPA;
 - c. PDU;
 - d. TPST; dan/atau
 - e. TPA.
- (4) Pengolahan sampah di skala SWK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilakukan pada sarana:
 - a. TPST; dan
 - b. SPA.

f t e f s f

- (5) Pengolahan sampah di skala kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat dilakukan pada sarana TPS 3R.

Pasal 30

- (1) Pengangkutan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf d dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pengangkutan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan kerjasama dengan pihak ketiga.
- (3) Pemerintah Daerah dalam melakukan pengangkutan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
 - a. menyediakan alat angkut Sampah termasuk untuk Sampah terpilah yang tidak mencemari lingkungan; dan
 - b. menggunakan sistem penjadwalan pengangkutan Sampah dari TPS dan/atau TPS-3R ke TPA atau TPST.
- (4) Pemerintah Daerah dalam pengangkutan Sampah dapat membangun SPA.

Pasal 31

- (1) Pemrosesan akhir Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf e dilakukan dengan menggunakan:
 - a. metode lahan urug terkendali;
 - b. metode lahan urug saniter; dan/atau
 - c. teknologi ramah lingkungan.
- (2) Pemerintah Daerah harus memenuhi tata cara pemrosesan akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam hal pemrosesan akhir sampah, Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dengan pihak-pihak lainnya.
- (4) Pemrosesan akhir Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah.


Bagian Kedua Sampah Spesifik

Pasal 32

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya melakukan Pengelolaan Sampah Spesifik.
- (2) Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah Spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. pengurangan; dan/atau
 - b. penanganan.

Pasal 33

- (1) Pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf a meliputi:



- a. pembatasan timbulan Sampah Spesifik;
 - b. pendauran ulang Sampah Spesifik; dan/atau
 - c. pemanfaatan kembali Sampah Spesifik.
- (2) Timbulan sampah spesifik sebagaimana dimaksud ayat (1) antara lain:
- a. Sampah Organik;
 - b. Sampah anorganik; dan
 - c. Sampah B3
- (3) Penanganan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf b meliputi kegiatan:
- a. pemilahan;
 - b. pengumpulan;
 - c. pengangkutan;
 - d. pengolahan; dan/atau
 - e. pemrosesan akhir sampah.
- (4) Pengurangan dan penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) disesuaikan dengan jenis Sampah Spesifik.

Pasal 34

- (1) Penanganan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf b meliputi kegiatan:
- a. pemilahan;
 - b. pengumpulan;
 - c. pengangkutan;
 - d. pengolahan; dan/atau
 - e. pemrosesan akhir sampah.
- (2) Pengurangan dan penanganan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dan Pasal 33 disesuaikan dengan jenis Sampah Spesifik.

Pasal 35

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 34 diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 36

- (1) Pemerintah Daerah dalam pengelolaan sampah menerapkan teknologi yang ramah lingkungan dengan kriteria:
- a. tidak mencemari lingkungan;
 - b. mendorong penghematan konsumsi sumber daya alam;
 - c. rendah emisi; dan
 - d. memanfaatkan energi terbarukan.
- (2) Pengolahan sampah organik dilakukan menggunakan teknologi pengolahan secara biologis.

115684

- (3) Pengolahan sampah non organik menggunakan teknologi daur ulang.
- (4) Pemerintah Daerah memfasilitasi setiap orang yang menerapkan teknologi tepat guna pengelolaan sampah.

BAB VI SISTEM INFORMASI

Pasal 37


- (1) Pemerintah Daerah menyediakan dan menyelenggarakan sistem informasi Pengelolaan Sampah.
- (2) Sistem informasi Pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat informasi:
 - a. produk hukum terkait Pengelolaan Sampah;
 - b. dokumen kebijakan dan strategi Pengelolaan Sampah;
 - c. laporan kinerja Pengelolaan Sampah;
 - d. sumber Sampah;
 - e. timbulan Sampah;
 - f. komposisi Sampah;
 - g. karakteristik Sampah;
 - h. status pengelolaan kawasan;
 - i. fasilitas Pengelolaan Sampah;
 - j. daftar teknologi Pengelolaan Sampah yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - k. pelaku usaha pengelolaan sampah yang telah mendapatkan izin dari Pemerintah Daerah; dan
 - l. informasi lain terkait Pengelolaan Sampah yang diperlukan.
- (3) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dapat diakses dengan mudah oleh Setiap Orang.
- (4) Sistem informasi Pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhubung sebagai satu jejaring sistem informasi dengan sistem informasi Pengelolaan Sampah nasional.

BAB VII KELEMBAGAAN DAN KERJA SAMA

Bagian Kesatu Kelembagaan

Pasal 38

- (1) Pemerintah Daerah dapat menyelenggarakan pengelolaan sampah, melalui:
 - a. pembentukan unit pelaksana teknis;
 - b. pendelegasian sebagian kewenangan penyelenggaraan pengelolaan sampah kepada Kecamatan, Kelurahan, dan Desa;



- c. memfasilitasi pembentukan lembaga pengelola sampah di kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya, sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Unit pelaksana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat menerapkan pola pengelolaan keuangan BLUD yang diatur dalam Peraturan Bupati.
- (3) Bentuk, mekanisme dan prosedur pembentukan Lembaga Pengelola Sampah diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Kerjasama

Pasal 39

- (1) Pemerintah Daerah dapat melaksanakan sinergisitas pelaksanaan pembangunan dengan pemerintah pusat dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah.
- (2) Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah dapat bekerjasama dengan:
 - a. pemerintah daerah provinsi;
 - b. pemerintah daerah kabupaten/kota lainnya;
 - c. pihak ketiga; dan
 - d. masyarakat.
- (3) Masyarakat dapat bekerjasama dengan pelaku usaha dalam pengelolaan sampah untuk kegiatan ekonomi baik dilakukan secara perorangan maupun kelompok.
- (4) Bentuk kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditujukan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan sampah dan pelayanan masyarakat dalam pengelolaan sampah.
- (5) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII

INSENTIF DAN DISINSENTIF

Pasal 40

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif dan disinsentif kepada Setiap Orang yang melakukan Pengelolaan Sampah di Daerah.
- (2) Insentif dan disinsentif dalam pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
 - a. meningkatkan upaya pengendalian sampah dalam rangka mewujudkan tujuan pengelolaan sampah;
 - b. meningkatkan kinerja pengelolaan sampah dengan mendorong berbagai bentuk keterlibatan masyarakat dalam penanganan dan pengurangan sampah; dan

41584

- c. meningkatkan kemitraan dengan pemangku kepentingan dalam pengolahan sampah.

Pasal 41

- (1) Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 merupakan upaya memberikan dorongan atau daya tarik kepada setiap orang agar melakukan kegiatan pengelolaan sampah berdampak positif pada cadangan sumber daya alam dan kualitas fungsi lingkungan hidup.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada setiap orang yang:
 - a. menerapkan sistem pengelolaan sampah yang melebihi standar yang ditetapkan pemerintah;
 - b. melakukan pengolahan sampah organik di kawasan, fasilitas dan rumah;
 - c. produsen yang mengembangkan produk, kemasan dan proses kerja yang mengurangi timbulan sampah;
 - d. melakukan efisiensi konsumsi material, produk dan kemasan;
 - e. melakukan pendaurulangan sampah;
 - f. melakukan pemanfaatan kembali sampah; dan/atau
 - g. melakukan pengurangan penggunaan bahan beracun.

Pasal 42

Disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) diberikan kepada setiap orang yang tidak melakukan pemilahan sampah sesuai dengan standar yang ditetapkan dan/atau berpotensi berdampak negatif pada kesehatan dan/atau lingkungan.

Pasal 43

Ketentuan lebih lanjut mengenai insentif dan disinsentif Pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 sampai dengan Pasal 43 diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IX PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 44

Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah didasarkan pada:

- a. adanya pengakuan dan penghormatan terhadap hak

415684

- masyarakat;
- b. adanya sinergitas antara Pemerintah Daerah dan masyarakat; dan/atau
 - c. adanya prioritas prakarsa yang berasal dari masyarakat.

Pasal 45

Partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Pengelolaan Sampah di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 meliputi:


- a. pemberian usul, pertimbangan, dan saran kepada Pemerintah Daerah;
- b. pemberian saran dan pendapat dalam perumusan kebijakan Pengelolaan Sampah;
- c. pemberian saran dan pendapat dalam penyelesaian sengketa persampahan.
- d. sosialisasi dan bimbingan teknis; dan/atau
- e. berperan aktif dalam kegiatan pengurangan Sampah dan penanganan Sampah; dan/atau
- f. pemberian pendidikan dan pelatihan, kampanye, dan pendampingan dalam Pengelolaan Sampah untuk mengubah perilaku masyarakat.

BAB X PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu Pembinaan

Pasal 46

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pengelolaan Sampah di Daerah.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan:
 - a. meningkatkan kapasitas dan kapabilitas dalam pengelolaan sampah; dan
 - b. meningkatkan partisipasi dalam pelaksanaan sistem pengelolaan sampah.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara:
 - a. fasilitasi peningkatan keterampilan pengelolaan sampah;



- b. sosialisasi pengelolaan sampah;
 - c. konsultasi;
 - d. bantuan teknis; dan/atau
 - e. pembinaan teknis lainnya terkait pengelolaan sampah.
- (4) Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pengelolaan Sampah di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup.

Bagian Kedua
Pengawasan

Pasal 47

Pengawasan dalam pengelolaan sampah berfungsi:

- a. memperoleh informasi guna memastikan kepatuhan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap perizinan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. memastikan upaya pencegahan dan penanggulangan dampak lingkungan akibat pengelolaan Sampah; dan
- c. menentukan tindak lanjut pengawasan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 48

Pengawasan dalam pengelolaan sampah bertujuan untuk:

- a. memastikan tingkat kepatuhan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dalam Pengelolaan Sampah;
- b. menindaklanjuti laporan dan pengaduan masyarakat;
- c. meningkatkan kepatuhan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk memenuhi kewajiban dan/atau larangan yang tercantum dalam persyaratan perizinan dan peraturan perundang-undangan;
- d. menjamin pelaksanaan kegiatan Pengelolaan Sampah sesuai rencana, kebijakan dan persyaratan perizinan;
- e. memperkuat koordinasi antarinstansi yang melaksanakan pengawasan di bidang Pengelolaan Sampah; dan
- f. mencegah terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan sampah

Pasal 49

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 dilakukan melalui:

f l e b e y

- a. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Pengelolaan Sampah;
 - b. verifikasi terhadap pemenuhan kewajiban penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan;
 - c. penyampaian rekomendasi tindak lanjut hasil pengawasan; dan
 - d. pemberian bantuan teknis, bimbingan teknis, dan diseminasi peraturan perundang-undangan sebagai bagian dari pengawasan preventif.
- (2) Bupati dapat mendelegasikan kewenangannya dalam melakukan pengawasan kepada Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kebersihan dan Lingkungan Hidup.

Pasal 50

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pengelolaan Sampah di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dan Pasal 49 diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XI SISTEM TANGGAP DARURAT

Pasal 51

- (1) Sistem tanggap darurat dalam pengelolaan sampah diselenggarakan dalam hal terjadi situasi darurat.
- (2) Situasi darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. terganggunya sistem operasi pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir sampah;
 - b. tidak tersedianya alternatif fasilitas pengolahan sampah dan/atau TPA; dan
 - c. terjadinya kecelakaan, pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dan/atau timbulnya dampak negatif akibat pengelolaan sampah.
- (3) Situasi darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Dalam hal terjadi situasi darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah harus melakukan:
 - a. pelaksanaan operasional penanganan situasi darurat dalam pengelolaan sampah; dan
 - b. penyampaian informasi kepada masyarakat tentang

410687

penanganan dan penanggulangan situasi darurat pengelolaan sampah.

- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem tanggap darurat pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XII PENYELESAIAN SENGKETA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 52

- (1) Sengketa yang dapat timbul dari Pengelolaan Sampah terdiri atas:
 - a. sengketa antara Pemerintah Daerah dan pengelola Sampah; dan/atau
 - b. sengketa antara pengelola Sampah dan masyarakat.
- (2) Penyelesaian sengketa pengelolaan sampah pada tahap pertama diselesaikan berdasarkan prinsip musyawarah mufakat.
- (3) Dalam hal penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat mengakhiri sengketa, para pihak dapat menyelesaikan sengketa melalui proses peradilan.
- (4) Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui penyelesaian di luar pengadilan atau—melalui pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Penyelesaian Sengketa di luar Pengadilan


Pasal 53

- (1) Penyelesaian sengketa di luar pengadilan dilakukan dengan mediasi, negosiasi, arbitrase, atau pilihan lain dari para pihak yang bersengketa.
- (2) Dalam hal dalam penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai kesepakatan, para pihak yang bersengketa dapat mengajukannya ke pengadilan.

Bagian Ketiga Penyelesaian Sengketa melalui Pengadilan

Pasal 54

- (1) Penyelesaian sengketa persampahan melalui pengadilan




- dilakukan melalui gugatan perbuatan melawan hukum.
- (2) Gugatan perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mensyaratkan penggugat membuktikan unsur kesalahan, kerugian, dan hubungan sebab akibat antara perbuatan dan kerugian yang ditimbulkan.
 - (3) Tuntutan dalam gugatan perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berwujud ganti kerugian dan/ atau tindakan tertentu.

BAB XIII LARANGAN DAN SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 55

- (1) Setiap Orang dilarang:
 - a. mencampur sampah dengan limbah berbahaya dan beracun;
 - b. mengelola sampah yang menyebabkan pencemaran dan/atau merusak lingkungan;
 - c. membuang sampah tidak pada tempat yang telah ditentukan dan disediakan;
 - d. membakar sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengelolaan sampah;
 - e. melakukan penanganan sampah dengan pembuangan terbuka di TPA;
 - f. tidak melengkapi tempat sampah pada kendaraan angkutan penumpang dan/atau barang, membuang sampah sembarangan, membuang sampah ke luar kendaraan;
 - g. membuang benda yang berbau busuk yang dapat mengganggu penghuni sekitarnya;
 - h. membakar sampah di badan jalan, jalur hijau, taman selokan dan tempat umum;
 - i. membuang Sampah, benda padat atau benda lainnya ke saluran air, sungai, badan jalan, trotoar, fasilitas umum, dan/atau tempat lainnya;
 - j. membuang sampah, kotoran atau barang bekas lainnya di saluran air/selokan, jalan, trotoar, tempat umum, tempat pelayanan umum dan tempat-tempat lainnya yang mengganggu ketertiban, kebersihan dan keindahan;
 - k. mengotori, merusak, membakar atau menghilangkan tempat sampah yang telah disediakan;
 - l. membuang bangkai hewan di saluran atau sungai baik yang airnya mengalir ataupun tidak;
 - m. membuang sampah spesifik di luar tempat yang telah ditentukan;

Handwritten signature in a box: 

- n. mengeruk atau mengais sampah di tempat sampah yang berada di rumah tinggal, fasilitas umum, fasilitas sosial dan/atau fasilitas lainnya, yang berakibat sampah menjadi berserakan;
- (2) Setiap orang yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan/atau
 - c. denda administrasi;
- (3) Denda administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c paling banyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

Pasal 56

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi dan denda administratif diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB XIV PEMBIAYAAN DAN KOMPENSASI

Bagian Kesatu Pembiayaan

Pasal 57

Pembiayaan penyelenggaraan Pengelolaan Sampah di Daerah bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah dan/atau sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Kompensasi

Pasal 58

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan Kompensasi kepada Setiap Orang sebagai akibat dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan penanganan Sampah di TPA Sampah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan bentuk dampak negatif serta kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XV KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 59

- (1) Pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah dapat diberikan kewenangan untuk melaksanakan penyidikan terhadap pelanggaran dalam

f t e 8 f

- ketentuan Peraturan Daerah ini.
- (2) Wewenang pejabat pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penggeledahan dan penyitaan;
 - e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
 - f. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - g. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - h. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - i. mengadakan penghentian penyidikan; dan
 - j. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.
- (3) Pejabat pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVI KETENTUAN PIDANA

Pasal 60

- (1) Pengelola kawasan yang tidak melaksanakan kewajiban Pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a dikenai pidana denda paling banyak kategori III.
- (2) Pengelola kawasan yang tidak melaksanakan kewajiban Pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b dikenai pidana denda paling banyak kategori II.

BAB XVII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 61

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan

4 1 1 6 8 9

Daerah Purwakarta Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 3), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 62

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta.

Ditetapkan di purwakarta
Pada tanggal **5 MARET 2026**
BUPATI PURWAKARTA,


SAEPUL BAHRI BINZEIN

Diundangkan di Purwakarta
Pada tanggal **5 MARET 2026**




SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA,





SRI JAYA MIDAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2026 NOMOR 1

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA

PROVINSI JAWA BARAT (1/6/2026)

PARAF PEMRAKARSA			
1	ANGGORO BUDIYANTO	KEPALA BIDANG PENGELOLAAN SAMPAH	
2	MUGTI ROSADI, S.T., M.M.	SEKRETARIS DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
3	ERLAN DIANSYAH, SE., MP	KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP	

PARAF KOORDINASI			
1	SUNTAMA, SH, M.Si	KABAG HUKUM SETDA KABUPATEN PURWAKARTA	
2	Dr.H. AGUNG DARWIS S, M.KES	ASISTEN SEKDA BIDANG PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN.	
3	Ir. SRI JAYA MIDAN, MP	SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA	


PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA
NOMOR 1 TAHUN 2026
TENTANG
PENGELOLAAN SAMPAH

I. UMUM

Masyarakat selama ini masih memandang sampah sebagai barang sisa yang tidak berguna, dan belum menjadikan sebagai sumber daya yang perlu dimanfaatkan. Masyarakat dalam mengelola sampah masih bertumpu pada pendekatan akhir (*end-of-pipe*), yaitu sampah dikumpulkan, diangkut, dan dibuang ke tempat pemrosesan akhir sampah. Padahal, timbulan sampah dengan volume yang besar dilokasi tempat pemrosesan akhir sampah berpotensi melepas gas metan (CH₄) yang dapat meningkatkan emisi gas rumah kaca dan memberikan kontribusi terhadap pemanasan global. Agar timbulan sampah dapat terurai melalui proses alam diperlukan jangka waktu yang lama dan diperlukan penanganan dengan biaya yang besar.

Paradigma pengelolaan sampah yang bertumpu pada pendekatan akhir sudah saatnya ditinggalkan dan diganti dengan paradig baru pengolahan sampah. Paradigma baru memandang sampah sebagai sumber daya yang mempunyai nilai ekonomi dan dapat dimanfaatkan, misalnya untuk energi, kompos, pupuk ataupun untuk bahan baku industry. Pengelolaan sampah dilakukan dengan pendekatan yang komprehensif dari hulu, sejak sebelum dihasilkan suatu produk yang berpotensi menjadi sampah, sampai ke hilir, yaitu pada fase produk sudah digunakan sehingga menjadi sampah, yang kemudian dikembalikan ke media lingkungan secara aman. Pengelolaan sampah dengan paradigma baru tersebut dilakukan dengan kegiatan pengurangan dan penanganan sampah. Pengurangan sampah meliputi kegiatan pembatasan, penggunaan kembali, dan daur ulang, sedangkan kegiatan penanganan sampah meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir.

Pasal 6 jo Pasal 9 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah telah memberikan tugas dan wewenang kepada Pemerintah Kabupaten Purwakarta untuk ikut serta mengelola sampah di wilayahnya baik melalui penetapan kebijakan, pembentukan produk hukum, maupun tindakan implementatif. Amanat itu menimbulkan konsekuensi



bahwa Pemerintah Kabupaten Purwakarta berkewajiban memberikan pelayanan publik dalam pengelolaan sampah, yang secara normatif diawali dengan pembentukan peraturan daerah yang mengatur pengelolaan sampah. Secara substansial, pengelolaan sampah di daerah merupakan kewenangan dan tanggung jawab Pemerintah Provinsi bersama-sama dengan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pengelolaan sampah yang menjadi wewenangnya diarahkan untuk dapat mewujudkan adanya peningkatan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan daya saing daerah.

Oleh sebab itu, pengaturan hukum pengelolaan sampah dalam peraturan daerah ini didasarkan pada asas tanggung jawab, asas berkelanjutan, asas keharmonisan dan keseimbangan, asas manfaat, asas keadilan, asas kesadaran, asas kebersamaan, asas keselamatan, asas keamanan, dan asas nilai ekonomi. Berdasarkan pemikiran sebagaimana diuraikan diatas, pembentukan Peraturan Daerah ini diperlukan dalam rangka:

- a. kepastian hukum bagi rakyat untuk mendapatkan pelayanan pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan;
- b. ketertiban dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah;
- c. kejelasan tugas, wewenang, dan tanggung jawab Pemerintah Kabupaten/Kota dalam pengelolaan sampah; dan
- d. kejelasan hak dan kewajiban antara Pemerintah Daerah dengan pihak ketiga dalam pengelolaan sampah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas


Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7



Cukup jelas
Pasal 8
Cukup jelas
Pasal 9
Cukup jelas
Pasal 10
Cukup jelas
Pasal 11
Cukup jelas
Pasal 12
Cukup jelas
Pasal 13
Cukup jelas
Pasal 14
Cukup jelas
Pasal 15
Cukup jelas
Pasal 16
Cukup jelas
Pasal 17
Cukup jelas
Pasal 18
Cukup jelas
Pasal 19
Cukup jelas
Pasal 20
Cukup jelas
Pasal 21
Cukup jelas
Pasal 22
Cukup jelas
Pasal 23
Cukup jelas
Pasal 24
Cukup jelas
Pasal 25
Cukup jelas

ptsebf

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

f i s b z y

Cukup jelas
Pasal 47
Cukup jelas
Pasal 48
Cukup jelas
Pasal 49
Cukup jelas
Pasal 50
Cukup jelas
Pasal 51
Cukup jelas
Pasal 52
Cukup jelas
Pasal 53
Cukup jelas
Pasal 54
Cukup jelas
Pasal 55
Cukup jelas
Pasal 56
Cukup jelas
Pasal 57
Cukup jelas
Pasal 58
Cukup jelas
Pasal 59
Cukup jelas
Pasal 60

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan pidana denda kategori III yakni paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sebagaimana dimuat dalam Pasal 79 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842).

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan pidana denda kategori II yakni paling banyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sebagaimana dimuat dalam Pasal 79 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang

11/1/2024

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842).

Pasal 61

Cukup jelas

Pasal 62

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA NOMOR 1

1 1 6 6 2 9